



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 427 /DT/2009

Tentang

**TIM PENYUSUN PEMBUATAN AKREDITASI  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISIP  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman, Nomor 080.a/H17.2/S2/PP/2009, tentang 30 Maret 2009, telah ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Pembuatan Akreditasi Tahun 2009.
- b. Bahwa untuk menguatkan penetapan butir a di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/0/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1427/D/T/2003, tentang Izin Penyelenggaraan Program S2 MIAN Fisipol Unmul;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
9. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Pembuatan Akreditasi Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Tahun 2009 untuk melaksanakan tugasnya selama 40 (empat puluh) hari kerja, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Pembuatan Akreditasi Program bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Tim Penyusun Pembuatan Akreditasi diberikan honorarium dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 30 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 869 027

Tembusan Kepada Yth.


1. Dekan Fisip Unmul
2. Ketua PS. MIAN Fisip Unmul
3. Kabag. Keuangan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.  
Nomor : 427 /DT/2009  
Tanggal : 30 Maret 2009  
Tentang : Tim Penyusun Pembuatan Akreditasi Program Magister Ilmu Administrasi  
Negara Fisip Universitas Mulawarman Tahun 2009

Jabatan	Nama	Besaran Honor
Penasehat (Rektor)	: Prof. Dr. Ir. H. A. Ariffien Bratawinata, M.Agr	Rp. 500.000,-
Pelindung (Dekan)	: Drs. DB. Paranoan, M.Si	Rp. 1.000.000,-
Penanggung Jawab (KPS)	: Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si	Rp. 1.000.000,-
Sekretaris Program	: Drs. H. Achmad Djumlani, M.Si	Rp. 900.000,-
Bendahara (PUMK)	: Bambang Irawan, S.Sos, M.Si	Rp. 800.000,-
Ketua Tim	: Enos Paselle, S.Sos, M. AP	Rp. 2.000.000,-
Sekretaris Tim	: Ir. Agus Sutanto	Rp. 1.750.000,-
Anggota Tim	: 1. Mardi Santoso, S.Sos	Rp. 1.500.000,-
	2. Abdul Kadir, S.Kom, M.Si	Rp. 1.500.000,-
	3. Asnan, S.Sos, M.Si	Rp. 500.000,-
	4. Maulana	Rp. 500.000,-
	5. Sutriyono	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 30 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

